



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,
Telepon (061) 4537728, Faksimile (061) 4537728,
Laman dprd.pemkomedan.go.id, Pos-el sekretariat@dprd.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 0w.B.1 / 1474

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk akselerasi akuntabilitas kinerja, perlu alat ukur berupa indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Sekretariat DPRD Kota Medan);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan terkait dengan indikator kinerja utama dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
 2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tanggal 23 Juni 2023 Desember 2021, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 8);

12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 48);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Medan Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 95);
14. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan;
 - b. Perencanaan Tahunan Sekretariat DPRD Kota Medan;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
 - e. Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740513 199402 2 003

Tembusan :

1. Walikota Medan
2. Peninggal

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Medan
 Nomor : 000.8.1/1474
 Tanggal : 01 Februari 2024
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Medan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

- Tugas** : Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi** : Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber data	Ket
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Nilai atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan	
Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota	

Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Sekretariat DPRD Kota Medan		Medan	
--	-----------------------------	--	-------	--

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740513 199402 2 00